



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96/SJ TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PERALATAN PEMASARAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1114);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN PEMASARAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyaluran bantuan pemerintah peralatan pemasaran tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2022

a.n MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96/SJ TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH PERALATAN PEMASARAN TAHUN
2023

BAB I
PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- B. Latar Belakang
Untuk menunjang kegiatan pemasaran hasil perikanan serta menjamin kualitas dan mutu produk perikanan tetap dalam kondisi optimal hingga ke konsumen, ketersediaan sarana pemasaran sangat dibutuhkan untuk kegiatan pasca panen setelah ikan tersebut ditangkap hingga menjadi bahan baku industri pengolahan. Bahan pangan (ikan) yang dikonsumsi masyarakat wajib memenuhi kaidah *food safety* dan bernilai gizi baik.
Cool box merupakan suatu tempat atau wadah penyimpanan produk yang bertujuan untuk melindungi, mencegah, atau menunda kerusakan maupun terjadinya penurunan mutu hasil kelautan dan perikanan. Penyediaan peralatan pemasaran yang berupa *cool box* diharapkan dapat mempertahankan mutu hasil perikanan sampai dengan tingkat konsumen, meningkatkan pendapatan pemasar ikan, dan mendukung peningkatan konsumsi ikan masyarakat.
Sarana pemasaran memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya menjaga mutu hasil perikanan pada level rantai pemasaran. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menyediakan peralatan pemasaran pada tahun 2023.
- C. Tujuan
1. Tujuan
Tujuan penyaluran bantuan pemerintah peralatan pemasaran tahun 2023 adalah tersedianya dan tersalurkannya peralatan pemasaran kepada penerima bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
 2. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan.
 3. Indikator keberhasilan
Tersalurkannya 5.324 unit peralatan pemasaran berupa *cool box*.

D. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Peralatan Pemasaran adalah tempat penyimpanan atau penyajian produk perikanan.
3. Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran adalah Bantuan Pemerintah berupa *cool box*.
4. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
6. Dinas Provinsi adalah dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan di provinsi.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang membidangi urusan perikanan di kabupaten/kota.

BAB II
PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

- A. Pemberi Bantuan Pemerintah
Pemberi Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 adalah Direktorat Pemasaran, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal.
- B. Bentuk Bantuan Pemerintah
1. Jenis Bantuan Pemerintah berupa Peralatan Pemasaran.
 2. Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 diberikan dalam bentuk barang berupa *cool box*.
 3. Spesifikasi Barang
Spesifikasi Peralatan Pemasaran berupa:

No	Bantuan Pemerintah	Spesifikasi
1.	<i>Cool Box</i>	a. Kapasitas 100 Liter b. Material LLDPE

4. Foto/Gambar Teknis
Foto/gambar teknis *cool box* antara lain sebagai berikut:



Gambar. *Cool box* 100 liter (ilustrasi)

- C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah
Jumlah Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran pada Tahun 2023 sejumlah 5.324 unit.
- D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
1. Kriteria calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 terdiri atas:
 - a. Kelompok masyarakat
 - 1) terdaftar di laman satu data; dan
 - 2) berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.
 - b. Masyarakat hukum adat
 - 1) terdaftar di laman satu data;
 - 2) mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - c. Lembaga swadaya masyarakat
 - 1) terdaftar di laman satu data; dan
 - 2) berbadan hukum.
 - d. Lembaga pendidikan
 - 1) terdaftar di laman satu data; dan
 - 2) terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas yang membidangi urusan pendidikan.

- e. Lembaga keagamaan
 - 1) terdaftar di laman satu data; dan
 - 2) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- 2. Persyaratan Umum Calon Penerima
 - a. Persyaratan administrasi

Calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 mengajukan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam form 1 dan proposal sebagaimana tercantum dalam form 2 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

 - 1) profil calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 dengan format sebagaimana tercantum dalam form 3;
 - 2) pakta integritas/surat pernyataan kesiapan menerima hibah dan kesanggupan memanfaatkan oleh penerima bantuan dengan format sebagaimana tercantum dalam form 4; dan
 - 3) Surat pernyataan tidak menerima Bantuan Pemerintah sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun yang sama sebagaimana tercantum dalam form 5.
 - b. Persyaratan teknis

Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 diutamakan sudah melakukan usaha di bidang produksi, distribusi, atau pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah
Organisasi Pengelola Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1. Direktur Pemasaran mempunyai tugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023;
 - b. melakukan sosialisasi petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023;
 - c. melaksanakan identifikasi dan verifikasi penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023;
 - d. selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023; dan
 - e. selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan tim teknis pusat dan tim teknis daerah dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023.
 - 2. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas mengesahkan penetapan pejabat pembuat komitmen terkait dengan penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023.
 - 3. Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam form 6.
 - 4. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi petunjuk teknis Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menerima usulan dan melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 di tingkat kabupaten/kota;

- c. melakukan pendampingan proses penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 kepada penerima yang berada di wilayahnya;
 - d. mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, dan calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 kepada Direktur Jenderal berdasarkan proposal dari calon penerima bantuan;
 - e. melakukan pendampingan proses penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 kepada penerima yang berada di wilayahnya;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023; dan
 - g. menyampaikan laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada Dinas Provinsi.
5. Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:
- a. membantu Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 di kabupaten/kota;
 - b. membantu dan mendampingi calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 dalam penyusunan proposal dan dokumen administrasi lainnya;
 - c. membantu penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 dalam membuat laporan pemanfaatan Peralatan Pemasaran Tahun 2023; dan
 - d. membantu melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023.
6. Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 memiliki tugas/kewajiban dan larangan:
- a. Tugas/kewajiban
 - 1) mengusulkan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 berupa proposal kepada Direktur Jenderal atau Dinas Kabupaten/Kota;
 - 2) melengkapi dokumen pendukung pengusulan Bantuan Peralatan Pemasaran Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) menerima, memanfaatkan, dan memelihara Bantuan Peralatan Pemasaran Tahun 2023;
 - 4) melaporkan hasil pemanfaatan Bantuan Peralatan Pemasaran Tahun 2023; dan/atau
 - 5) menandatangani BAST hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Peralatan Pemasaran Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam form 6.
 - b. Larangan
 - 1) tidak memanfaatkan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 yang diberikan;
 - 2) menggunakan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
 - 3) memindahtangankan, menjual, dan/atau menghilangkan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 dapat dilakukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

1. Usulan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023

- a. calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 menyusun surat permohonan sebagaimana tercantum dalam form 1 dan proposal sebagaimana tercantum dalam form 2;
 - b. surat permohonan dan proposal ditujukan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Pemasaran atau Dinas Kabupaten/Kota.
2. Verifikasi Bantuan Pemerintah
 - a. Direktur Pemasaran melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023;
 - b. berdasarkan hasil verifikasi surat permohonan dan proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan;
 - c. hasil verifikasi surat permohonan dan proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 dituangkan ke dalam berita acara/formulir verifikasi; dan
 - d. dalam hal hasil verifikasi surat permohonan dan proposal dan verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 tidak sesuai, terhadap permohonan dan proposal tersebut tidak ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023.
 3. Penetapan penerima bantuan Peralatan Pemasaran Tahun 2023
Penetapan penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran berdasarkan hasil verifikasi.
 4. Pengadaan Barang
Proses pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 5. Distribusi dan Penyaluran
 - a. penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 dituangkan dalam BAST dari kuasa pengguna barang kepada kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, atau lembaga keagamaan; dan
 - b. penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 harus dilengkapi dokumentasi pada saat penyerahan.
 6. Pendampingan/Pembinaan Penggunaan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023
Pendampingan/pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal melalui Direktorat Pemasaran dan dapat melibatkan Dinas Provinsi dan dan Dinas Kabupaten/Kota.
 7. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi antara lain dilakukan terhadap:
 - a. seluruh tahapan pemberian Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 untuk memastikan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
 - c. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023;
 - d. pemanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan Bantuan Peralatan Pemasaran Tahun 2023.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

- A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
Alur pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan Perpajakan
Ketentuan perpajakan terkait Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Sanksi
Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dikenai sanksi berupa:
1. teguran tertulis;
 2. pengalihan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. tidak diikutsertakan kembali dalam program Bantuan Pemerintah sejenis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- D. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu monitoring dan evaluasi pada tahun:
1. pelaksanaan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2023; dan
 2. selanjutnya dilaksanakan selama 2 (dua) tahun dan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- E. Pelaporan
1. Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 wajib menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan per 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
 2. Substansi pelaporan mencakup:
 - a. profil penerima Bantuan Pemerintah;
 - b. data produksi, kebutuhan bahan baku, dan penjualan;
 - c. status pemanfaatan; dan
 - d. kondisi Bantuan Pemerintah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pemanfaatan.sebagaimana tercantum dalam form 7.
 3. Laporan ditujukan kepada Direktur Pemasaran dengan alamat:
Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan
Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 13
Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
Telp./Fax : 0213521977
Email : kemitraan.pasar@gmail.com
 4. Pelaporan dilakukan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pemasaran Tahun 2023 dan 2 (dua) tahun berikutnya dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pengambil kebijakan dan penerima bantuan dengan baik. Semua pihak yang berpartisipasi dalam bantuan ini, baik langsung maupun tidak langsung harus memahami isi petunjuk teknis ini yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan dimaksud.

Form 1. Surat Permohonan Calon Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023

= KOP SURAT =

Kabupaten/Kota, 202...

Nomor :
Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023
Lampiran : berkas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
c.q Direktur Pemasaran
di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang usaha (dalam bidang produksi, distribusi, atau pemasaran hasil kelautan dan perikanan), dengan hormat kami mengusulkan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran sebanyak ... unit. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. proposal usulan;
2. profil penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023;
3. pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan merawat dan Tahun 2023 serta Kesiapan Menyampaikan Laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan); dan
4. Surat pernyataan tidak menerima Bantuan Pemerintah sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun yang sama.

Demikian surat permohonan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

(Calon penerima Bantuan Pemerintah)

.....

Tembusan :

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.

Form 2. Proposal Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023

COVER

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
- II. PROFIL KELOMPOK
- III. RINCIAN USULAN
- IV. PENUTUP
- V. LAMPIRAN
Melampirkan beberapa dokumen seperti fotocopy/scan KTP, Dokumen Pembentukan Kelompok, Surat Permohonan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran, Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Pemerintah, dan Pakta Integritas.

Form 3. Profil Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023

PROFIL PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN PEMASARAN
TAHUN 2023

A. UMUM

1. Nama Kelompok :
Masyarakat/Masyarakat Hukum
Adat/Lembaga Swadaya
Masyarakat/ Lembaga
Pendidikan/ Lembaga
Keagamaan
2. Tanggal Pembentukan :
3. Nama Pengurus :
 - a. Ketua/Pimpinan :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
4. Nomor/Tanggal Badan Hukum :
5. NIK (bagi koperasi) :
6. Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Telp/Fax :
Email :
7. Akte* :
8. NPWP* :
9. SIUP* :
10. Domisili Kelompok Masyarakat/ :
Masyarakat Hukum
Adat/Lembaga Swadaya
Masyarakat/Lembaga
Pendidikan/Lembaga Keagamaan
11. Jenis Kelompok Masyarakat/ :
Masyarakat Hukum
Adat/Lembaga Swadaya
Masyarakat/
Lembaga Pendidikan/
Lembaga Keagamaan

Keterangan: (*) lampirkan berkas

B. KELEMBAGAAN

TAHUN	ANGGOTA/ KARYAWAN (ORG)	ASSET PRODUKTIF YANG DIMILIKI		
		MODAL SENDIRI	MODAL PINJAMAN	HIBAH
2022				
2021				
2020				

C. MODAL

TAHUN	INVESTASI AWAL (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	TOTAL MODAL (Rp)
2022				
2021				
2020				

D. KEGIATAN USAHA *)

1. Usaha Penangkapan

NO	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (unit)	JUMLAH ALAT PENANGKAP IKAN (unit)	PRODUKSI (TON/TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
				2020	2021	2022	
1							
2							
Dst							

2. Usaha Budidaya

NO	JENIS USAHA BUDIDAYA	KOMODITAS HASIL BUDIDAYA	LUAS LAHAN BUDIDAYA	PRODUKSI (TON/TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
				2020	2021	2022	
1							
2							
Dst							

3. Usaha Pengolahan

NO	JENIS USAHA PENGOLAHAN	PRODUKSI (TON/TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
		2020	2021	2022	
1					
2					
Dst					

4. Usaha Pengumpulan/Distribusi

NO	SUMBER BAHAN BAKU	ASAL BAHAN BAKU	VOLUME YANG DIDISTRIBUSIKAN (TON/TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
			2020	2021	2022	
1						
2						
Dst						

*)pilih salah satu berdasarkan jenis usaha Kelompok Masyarakat/ Masyarakat Hukum Adat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan

E. BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA

TAHUN	JENIS BANTUAN	JUMLAH (UNIT)	ASAL BANTUAN (KEMENTERIAN/ DINAS/LAINNYA)	OPERASIONAL	
				YA	TIDAK
2022					
2021					
2020					

Kab/Kota20..
(Ketua/Pengurus)

ttd & cap basah
(.....)

Form 4. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah dan Kesanggupan Memanfaatkan oleh Penerima Bantuan

=Kop Kelompok Masyarakat/Masyarakat Hukum Adat/Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan=

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAN KESANGGUPAN MEMANFAATKAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama:

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023, kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. siap menerima dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 dimaksud sebagaimana mestinya;
2. memanfaatkan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran berupa *cool box* Tahun 2023 yang telah disalurkan secara optimal sebagaimana mestinya;
3. sanggup untuk merawat dan mengelola Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 yang telah disalurkan;
4. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 yang diterima;
5. tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima; dan
6. bersedia menyampaikan laporan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Pemasaran setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diminta.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah dan Kesanggupan Memanfaatkan ini dilanggar maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. menerima sanksi dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

(penerima bantuan pemerintah)

.....

Form 5. Surat Pernyataan Tidak Menerima Bantuan Sejenis dari Dana APBN/APBD pada Tahun yang Sama.

KOP SURAT KELOMPOK

SURAT PERNYATAAN BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN PEMASARAN TAHUN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Nama Kelompok :

Dalam rangka permohonan usulan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Merupakan ketua atau anggota aktif dari kelompok usaha di bidang produksi, distribusi, atau pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
2. Memiliki kapasitas sumberdaya yang mendukung untuk dapat mengoperasikan seluruh Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023 yang diberikan seperti listrik.
3. Tidak menerima bantuan sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun 2023. Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2022
(penerima bantuan pemerintah)

Materai 10.000

.....

Form 6. Format Berita Acara Serah Terima

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA
HIBAH BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN PEMERINTAH
PERALATAN PEMASARAN TAHUN 2023
NOMOR/DJPDSPKP.0/PL.930/.../2023

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama :
Jabatan : Ketua, selaku Penerima Bantuan Peralatan Pemasaran yang Tahun Anggaran 2023
Alamat : Jalan

Bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat..... Nomor..... tentang Penerima Bantuan Pemerintah....., serta Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP Nomor....., tanggal..... perihal persetujuan hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Direktorat....., dengan ini kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah pada Satuan Kerja Direktorat berupa..... kepada PIHAK KEDUA dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik penyerahan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah dari PIHAK KESATU.
3. Penyerahan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah berupa..... yang berlokasi di (Koordinat lokasi) dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan penyerahan kepemilikan.
4. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban:
 - a. Memanfaatkan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah berupa dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Tidak memperjualbelikan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah berupa dari PIHAK KESATU kepada pihak lain;
 - c. Menyampaikan laporan pemanfaatan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah berupa dari PIHAK

KESATU kepada Direktur Jenderal PDSPKP c.q. Direktur Pemasaran dengan tembusan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Materai 10.000

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor/DJPDSPKP.0/PL.930/.../2023
TanggalBulan 2023

DAFTAR BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN PEMERINTAH
YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Nama Barang/Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

Form 7. Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2023

FORM LAPORAN DATA PEMANFAATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN PEMASARAN TAHUN 2023

A. Data Umum

1. Nama Kelompok Penerima :
2. Alamat Kelompok Penerima :
3. Kab/Kota dan Provinsi :
4. Daerah Asal Bahan Baku Lokal :
(Nama Kab/Kota)/Impor
5. Daerah Pemasaran :
(tuliskan nama Kab/Kota)
6. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki
..... Wanita
7. Nama yang mengisi Laporan dan Nomer HP/telponnya :
8. Tanggal Pelaporan :

B. Laporan Data Produksi

Nama Ikan	Bulan	Bulan	Bulan
	Volume (Kg)	Volume (Kg)	Volume (Kg)
1.			
2.			
3.			

C. Laporan Penjualan

Uraian	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
Pendapatan Kotor				

D. Status Pemanfaatan (Dimanfaatkan atau Tidak dimanfaatkan)

E. Kondisi Bantuan Pemerintah

Uraian Kondisi Barang	Dokumentasi Barang

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana